



PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA (TINJAUAN DALAM ADAT ACEH)

TIDAK bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan sosial akan selalu ada perselisihan pendapat yang bisa menimbulkan sengketa. Sengketa bisa terjadi antarpribadi maupun antarkelompok. Di propinsi Aceh, biasanya sengketa akan selalu diselesaikan secara adat dan kekeluargaan.

Lahirnya UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah membawa dampak positif terhadap pengembangan dan penguatan lembaga adat di Aceh. Dalam Pasal 98 ayat 2 & 3 UU nomor 11 tahun 2006 disebutkan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Ada beberapa lembaga adat yang bisa menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa, diantaranya adalah Keuchik, Tengku Imum, Tuha Peut, Tuha Lapan dan Imum Mukim. Pasal 4 (e) qanun nomor 4 tahun 2003 tentang pemerintahan mukim di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengatur tentang penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.

Seperti yang dikatakan oleh wakil Ketua Majelis Adat Aceh (MMA), A. Rahman Kaoy, hingga saat ini masih ada satu adagium yang sangat melekat di jiwa masyarakat di Aceh, yakni "Hukum ngon adat han jeut cre' lagee zat ngon sipheuet". Adagium tersebut mempunyai arti bahwa hukum dan adat adalah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan; hukum dan adat ibarat zat dan sifatnya. Pepatah ini telah menjiwa dan menghidupkan adat yang kokoh, juga dijiwai oleh faktor kemaslahatan, nilai-nilai kearifan lokal, dan kondisi alam adalah merupakan sumber inspirasi dalam proses perwujudan dan pembentukan norma-norma adat oleh orang dahulu.

Penyelesaian sengketa secara adat mempunyai daya tarik tersendiri karena keserasiannya dengan sistem sosial dan budaya masyarakat Aceh. A. Rahman Kaoy menyebutkan bahwa ada beberapa keuntungan yang sering muncul dalam sebuah upaya penyelesaian sengketa secara adat, yaitu: sifat kesukarelaan dalam proses, prosedur yang tepat, keputusan non-yudisial, prosedur rahasia (*confidentiality*), fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu, hemat biaya, pemeliharaan hubungan, tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, kontrol dan kemudahan untuk memperkirakan hasil dan keputusan yang bertahan sepanjang waktu.

Di samping itu, proses penerapan sanksi adat terhadap berbagai sengketa dan pelanggaran adat bersifat tegas dan pasti karena menyangkut kepentingan publik secara luas. Ketegasan tersebut dimaksudkan untuk memelihara kepentingan pihak lain dan tidak terganggunya sistem sosial yang telah dipraktekkan bersama-sama. Sanksi adat juga tidak bersifat baku; ia sesuai dengan kondisi suatu daerah karena merupakan kesepakatan yang dijalan bersama. Sifat ini menandakan bahwa hukum adat sangat fleksibel, tidak sebagaimana hukum formal.

Dari hasil resume penelitian tentang Penerapan *Alternative Dispute Resolution* Berbasis Hukum Adat pada Lembaga Adat Keujreun Blang di Kabupaten Aceh Besar hasil kerjasama antara Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) dan Satker BRR-Pengembangan Sarpras Hukum NAD-Nias,

didapati berbagai kasus. Selain itu, dari hasil penelitian tersebut terdapat beberapa metode dan pola penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan yaitu:

1. Penyelesaian secara personal, yaitu penyelesaian yang dilaksanakan secara pribadi oleh tokoh masyarakat berdasarkan kepercayaan para pihak tanpa melibatkan komponen lain.
2. Penyelesaian melalui pihak keluarga, yaitu penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan pihak keluarga dari pihak yang bersengketa yang biasanya mempunyai hubungan yang masih dekat.
3. Duek ureung tuha, yaitu musyawarah terbatas para tokoh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan laporan para pihak.
4. Penyelesaian melalui Lembaga Adat Keujreun Blang, yaitu penyelesaian yang dilaksanakan oleh keujreun terhadap berbagai sengketa, baik berdasarkan laporan dari para pihak atau tidak.
5. Penyelesaian melalui Peradilan Gampong, yaitu peradilan adat yang diikuti oleh perangkat gampong untuk penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di meunasah atau mesjid.
6. Penyelesaian melalui Peradilan Mukim, yaitu peradilan adat yang diikuti oleh perangkat mukim untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh para pihak karena tidak puas terhadap putusan peradilan gampong.

Peran lembaga adat sebagai mediator di sini menjadi sangat penting untuk menyelesaikan berbagai hal. Persoalan penyelesaian sengketa terkadang juga terjadi antara kelompok masyarakat dan pemerintahan. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Setda Aceh, Hamid Zein, mengatakan, jika terjadi persengketaan antar masyarakat dan pemerintahan, pemerintah juga akan kembali kepada aturan untuk menyelesaikan persengketaan ini melalui lembaga adat. Jalur hukum dan meja hijau adalah jalan terakhir jika semua upaya melalui lembaga adat sudah tidak bisa ditempuh lagi.

Walaupun demikian, jika dalam waktu tertentu sengketa tidak juga bisa diselesaikan, atau ada pihak yang belum puas, sengketa bisa diajukan kepada aparat penegak hukum. Ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Perda Nomor 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, yang menyebutkan: "Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Imum Mukim tidak dapat menyelesaikan atau para pihak yang berselisih/bersengketa merasa tidak puas terhadap keputusan adat tingkat mukim, maka ia dapat mengajukan perkaranya kepada aparat penegak hukum." Selain itu, Pasal 15 ayat (2) menyebutkan: "Keputusan adat yang telah dijatuhkan kepada pihak-pihak yang bersengketa dapat dijadikan salah satu pertimbangan oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara."

Hamid Zein mengatakan bahwa ada banyak dari persengketaan yang timbul akhirnya dapat diselesaikan dengan menggunakan lembaga adat sebagai mediator. Beberapa hal yang sering menjadi sumber sengketa di kalangan masyarakat Aceh pasca tsunami adalah masalah tanah. Satu contoh kasus adalah adanya tanah milik warga yang

hindari sengketa yang besar, lembaga adat disini akan menjadi mediator antara warga dan lembaga pemerintahan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam hal ini biasanya disini digunakan lembaga tuha puet atau tuha lapan dan lembaga mukim.

Dalam Pasal 10 Perda Nomor 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, disebutkan: "Aparat penegak hukum memberi kesempatan terlebih dahulu kepada geuchik dan imum mukim untuk menyelesaikan sengketa-sengketa/perselisihan di gampong/mukim masing-masing."

Dalam menyelesaikan berbagai sengketa, banyak sanksi yang bisa dijatuhkan kepada pelanggar hukum. Pasal 19 Perda Nomor 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat menyebutkan bahwa jenis-jenis penyelesaian sengketa dan sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut :

- a. Nasehat
- b. Teguran
- c. Pernyataan maaf dihadapan orang banyak di meunasah atau mesjid, diikuti dengan acara peusujuk
- d. Denda
- e. Ganti kerugian
- f. Dikeluarkan oleh masyarakat gampong
- g. Dikeluarkan dari masyarakat gampong
- h. Pencabutan gelar adat
- i. Dan lain-lain bentuk sanksi sesuai dengan adat setempat

Pascatsunami, kebutuhan pengetahuan akan hukum dan lembaga adat kini mulai dirasakan penting. Hamid Zein mengatakan bahwa hal ini pertama dikarenakan kebutuhan masyarakat itu sendiri akan hukum dan peraturan adat, khususnya dalam menyelesaikan sengketa. Kedua adalah dengan adanya undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, yang kini memberi peluang untuk diwujudkan kembali berbagai kearifan lokal di Aceh, khususnya dalam pelaksanaan adat.

Implementasi dari undang-undang ini pun kini menjadi sangat penting untuk mengaktifkan kembali berbagai lembaga adat, yang sangat diperlukan untuk terus ada dan menjadi mediator dalam setiap penyelesaian persoalan dan sengketa.

Publikasi informasi tentang hukum dan penyelesaian pun kini menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat sehingga masyarakat juga bisa dibebaskan dari kebutuhan hukum. Diharapkan bahwa berbagai informasi tentang hukum dan penyelesaiannya bisa menjadi solusi dalam masyarakat untuk bisa menjadi solusi jika mereka terlibat dalam masalah dan sengketa.

Untuk menambah pengetahuan dan kemampuan para perangkat Desa mengenai mediasi, IDLO secara tetap mengadakan training yang berdasarkan mediasi dan training keterampilan hukum. Untuk lebih lanjut mengenai masalah ini dapat menghubungi kantor IDLO dengan alamat Jl. Ajun Jeumpet, Green Paradise Lr. Tgk. Chik Komplek PUSKOPOL, Darul Imarah Aceh Besar atau dengan pak Muzakir dengan alamat: abmuzakir@idlo.int *****

Semua artikel dalam seri ini dapat ditemukan pada website IDLO di <http://www.idlo.int/English/External/IPacehnews.asp>